**Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Dalam Pencatatan Transaksi Bisnis UMKM *Barbershop***

**Niken Kusumawardani, Ade Widiyanti, Ahmad Zubaidi Indra, Ratna Septiyanti**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung

**ABSTRAK**

Standar Akuntansi merupakan format baku dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat pelaporan bisnis yang digunakan manajemen dalam memberikan informasi keadaan keuangan suatu entitas bisnis/ perusahaan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah skala usaha yang paling banyak digeluti oleh masyarakat pada umumnya, salah satunya *Barbershop*. Menjamurnya kegiatan usaha ini dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya kaum pria. Dalam praktiknya, usaha ini masih kesulitan dalam penyajian laporan operasional usaha, para pelaku UMKM *Barbershop* masih belum memisahkan transaksi pribadi dan transaksi usaha. Untuk itu, pelatihan ini dilakukan dalam rangka memberikan informasi serta ketrampilan dalam pembuatan catatan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Pelatihan telah dilaksanakan pada tanggal 10 September 2018 di Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung.

**Kata kunci:** Standar Akuntansi, Transaksi Bisnis, UMKM *Barbershop*.

*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

**LATAR BELAKANG**

Dalam penyajian data transaksi bisnis suatu entitas usaha digunakan suatu standar akuntansi keuangan yang berlaku. UMKM merupakan suatu entitas bisnis yang dijelaskan dalam UU No.20 th 4 Juli 2018, yaitu sebagai berikut; yang disebut dengan usaha mikro adalah entitas yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000; usaha kecil adalah entitas yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000; sedangkan usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000

Salah satu jenis UMKM adalah usaha *barbershop* atau biasa lebih dikenal dengan pangkas rambut. Usaha ini bergerak dalam operasional jasa pelayanan gaya rambut khusus pria. Jenis usaha ini kebanyakan usaha perseorangan, dimana pemilik biasanya merangkap sebagai manajer. Hal ini seringkali menyebabkan belum adanya pemisahan fungsi antara kegiatan operasional usaha dan kegiatan pribadi pemilik.

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan (Kieso, 2012), sedangkan menurut Warren (2016) akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan-laporan kepada pihak yang berkepentingan tentang aktivitas ekonomi dan keadaan perusahaan. Informasi akuntansi dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, namun dalam praktik akuntansi keuangan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi, 2014).

Pencatatan transaksi keuangan menjadi kebutuhan utama sebagai upaya penyajian laporan keuangan. Kebutuhan akan laporan keuangan bagi entitas bisnis tidak terkecuali UMKM menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari lagi. Tujuan laporan keuangan dibuat adalah menyajikan informasi keuangan bagi pihak internal dan eksternal. Pihak internal dalam hal ini adalah pemilik usaha sendiri dan juga karyawan. Pemilik usaha dan karyawan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan penghasilan yang akan diterima. Sedangkan bagi pihak eksternal dalam hal ini adalah pihak perbankan yang akan memberikan fasilitas pembiayaan. Oleh sebab itu, sudah saatnya UMKM mampu membuat catatan transaksi bisnis yang baik sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Kecamatan Tanjung Senang terdiri dari 5 kelurahan yaitu Perumnas Way Kandis, Labuan Dalam, Tanjung Senang,, Pematang Wangi dan Way Kandis. Kecamatan Tanjung Senang memiliki luas wilayah 11,63km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 45.775 jiwa. Sebagian besar penduduk Kelurahan Perumnas Way Kandis memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta, PNS, wiraswasta, petani, dan buruh tani. Kelurahan Perumnas Way Kandis juga memiliki industri kecil dan industri rumah tangga. Kelurahan Perumnas Way Kandis memiliki potensi yang besar untuk berkembang, karena budaya masyarakatnya yang mau bekerja, dan terbuka dengan pendatang. Di Kelurahan Perumnas Way Kandis terdapat tiga jenis usaha *barbershop* yang tergolong masih mini*,* yaitu *Hook Barbershop, Partner Barbershop dan Bagus Barbershop* yang masing-masing memiliki lima sampai dengan enam karyawan.

Masalah mendasar pada UMKM *Barbershop* terkait pencatatan transaksi bisnis adalah; (1) Pencatatatan transaksi bisnis masih belum dilakukan secara terpisah dari kepentingan pribadi; (2) Belum adanya karyawan yang memiliki kemampuan dalam pencatatan akuntansi. Selama operasionalnya, transaksi belum dicatat secara rinci seperti keluar masuk kas yang belum terperinci, bahkan masih ada yang belum melakukan pencatatan rutin operasional usaha, sehingga pencatatan yang dilakukan belum mampu memberikan informasi yang andal. Atas dasar permasalahan tersebut maka permasalahan yang diajukan adalah “Bagaimana memberikan pelatihan penerapan standar akuntansi keuangan pada UMKM *Barbershop*?”

Tujuan diadakannya pengabdian ini:

a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha *barbershop* dalam melakukan pencatatan transaksi bisnis yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

b. Melakukan pencatatan transaksi bisnis yang terpisah dari kepentingan rutin pribadi dan menyajikan informasi keuangan terkait posisi aset, utang, modal, pendapatan dan beban.

Manfaat yang akan diperoleh sesudah diadakannya pengabdian ini diharapkan para pelaku usaha *barbershop* dapat memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan pencatatan transaksi bisnis yang dapat diandalkan sehingga mempermudah memantau kinerja keuangan usaha.

**METODOLOGI**

Materi yang akan diberikan pada kegiatan tersebut adalah :

1. Identifikasi transaksi usaha UMKM *Barbershop.*
2. Pencatatan pembukuan usaha *Barbershop*.
3. Penyajian siklus akuntansi dalam usaha *Barbershop*.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan metode pemberian materi serta pendampingan praktik pencatatan transaksi usaha yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Metode ini diterapkan pada pelatihan penerapan standar akuntansi keuangan bagi pelaku UMKM *Barbershop* karena pada umumnya pengusaha kecil dan menengah merupakan perusahaan perseorangan. Pemberian materi akan dilakukan dalam waktu 1 hari kegiatan. Dimana peserta memperoleh modul materi pelatihan dan buku kas. Pemateri masing-masing memberikan presentasi mengenai gambaran umum perusahaan, transaksi operasional usaha, pencatatan operasional usaha hingga pelaporan transaksi usaha. Setelah pemberian materi dilakukan, selanjutnya pelatihan memberikan pendampingan pembuatan laporan keuangan untuk para pelaku UMKM *Barbershop*.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pelatihan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan pada UMKM *Barbershop* dihadiri oleh 15 orang peserta yang merupakan para pelaku usaha barbershop di kelurahan Perumnas Way Kandis, terdiri dari tiga pemilik dan 12 karyawan.

Kegiatan berlangsung di Kelurahan Perumnas Way Kandis.

Kegiatan berlangsung dalam dua sesi yang pertama sesi pemberian materi yang sebelumnya diberikan pre-test (tes awal) terlebih dahulu kepada para peserta pelatihan dan sesi kedua diberikan pendampingan praktik dan diakhiri dengan pemberian post-test (tes akhir). Hal ini dilakukan sebagai acuan terhadap pemahaman para peserta mengenai materi yang akan disampaikan. Selama kegiatan berlangsung, peserta yang hadir begitu antusias, tidak sedikit pertanyaan yang diajukan dari para peserta mengenai permasalahan yang dihadapi terkait pencatatan keuangan.

Kegiatan *pre-test* dan *post-test* dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan baik sebelum dan setelah pelatihan. Proses penilaian pre-test dilakukan sebelum kegiatan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengukur pengetahuan awal peserta sebelum menerima materi dan setelah menerima materi. Poin-poin pertanyaan yang disampaikan pada saat pre-test dan post-test dibuat sama dengan maksud untuk mengetahui perubahan pemahaman dan pengetahuan peserta sebelum dan setelah mengikuti pelatihan.

Dengan dilaksanakannya pelatihan penerapan standar akuntansi keuangan dalan pencatatan transaksi bisnis pada UMKM Barberhop ini diharapkan nantinya para peserta mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan pentingnya melakukan pencatatan kegiatan operasional usaha.

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi indikator atau tujuan instruksional khusus untuk setiap bagian soal test awal *(pre-test)* dan test akhir *(post test)*

**Tabel 1. Komposisi Indikator pada *pre-test* dan *post-test***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator/Tujuan Instruksional Khusus (TIK)** | **Butir Soal** | **Jumlah Soal** | **Prosentase (%)** |
| 1 | Pengetahuan tentang transaksi bisnis UMKM *Barbershop* | 1 | 1 | 20 |
| 2 | Pengetahuan tentang proses pencatatan transaksi bisnis sesuai dengan standar akuntansi keuangan | 1 | 1 | 20 |
| 3 | Pengetahuan tentang dokumen yang digunakan dalam transaksi bisnis usaha | 1 | 1 | 20 |
| 4 | Pengetahuan tentang media pencatatan transaksi bisnis usaha | 1 | 1 | 20 |
| 5 | Pengetahuan tentang pentingnya pelaporan transaksi keuangan usaha | 1 | 1 | 20 |
| **Total** | | | **5** | **100** |

Berikut rangkuman hasil dari *pre-test* dan *post-test*

**Tabel 2. Peningkatan TIK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Penca-**  **paian** | **SOAL** | | | | | **Rata-rata** |
| **TIK 1** | **TIK 2** | **TIK 3** | **TIK 4** | **TIK 5** |
| 1 | TIK Pre-Test | 70% | 60% | 70% | 60% | 55% | 63% |
| 2 | TIK Post-Test | 90% | 96% | 90% | 90% | 80% | 89% |

Berdasarkan Tabel 2. Peningkatan TIK dapat diketahui bahwa rata-rata nilai pencapaian tes awal *(pre-test)* adalah 63 persen. Kemudian untuk pencapaian tes akhir *(post-test)* rata-rata nilai pencapaian tes akhir adalah 89 persen. Hal ini menunjukkan kenaikan sebesar 26 persen yang berarti setelah dilakukan pelatihan pemahaman akan penerapan standar akuntansi keuangan peserta meningkat.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

1. Pelaku usaha UMKM Barbershop Kecamatan Tanjung Senang khususnya Kelurahan Perumnas Way Kandis sangat antusias dalam menerima pelatihan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan dalam Transaksi Usaha UMKM *Barbershop* yang diberikan oleh tim.

2.Adanya peningkatan pemahaman akan penerapan standar akuntansi keuangan dalam pencatatan transaksi bisnis UMKM Barbershop. Hal ini berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* awal yang menunjukkan persentase kenaikan sebesar 26%.

3. Adanya interaksi antar pelaku usaha UMKM Barberhop sehingga diharapkan menjembatani terbentuknya aliansi dalam usaha Barbershop khususnya di Kecamatan Tanjung Senang Kelurahan Perumnas Way Kandis.

**Saran**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat hendaknya perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sehingga pengabdian ini mampu memberdayakan pelaku usaha UMKM Barberhop khususnya dalam penerapan standar akuntansi keuangan pada transaksi usaha. Bagi pemerintah kota dan daerah hendaknya membuat jaring aspirasi bagi pelaku UMKM sehingga mampu mengadakan kegiatan sosialisasi terkait pencatatan transaksi bisnis usaha, karena selama ini hanya berfokus pada kegiatan pembiayaan saja.

**DAFTAR PUSTAKA**

Sasongko, dkk. 2016. Akuntansi Suatu Pengantar. Salemba Empat Jakarta

Standar Akuntansi Untuk UMKM. 2016. Ikatan Akuntan Indonesia

Suwardjono. 2010. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. BPFE, Yogyakarta

Warren, dkk. 2016. Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta

Yusuf, Al Haryono. Dasar-Dasar Akuntansi. 2003. AA-YKPN, Yogyakarta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Jakarta.